

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan, Penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut

1. Pembahasan pertama terkait Pendapat dari para mufasir seperti Imam al-Qurtubi dan imam at-Thabari terhadap pandangan tentang peran istri sebagai pencari nafkah yang dilihat dari surat al ahzab ayat 32-33 bahwa para mufasir seperti imam mengatakan lebih tegas mengatakan bahwa wanita wajib berdiam diri dirumah. Sedangkan menurut pendapat ulama yang hidup di era sekarang ini seperti imam Quraish Syihab lebih memiliki sikap toleransi akan tetapi tetap memiliki larangan yang sama dengan ulama klasik. Seluruh mufasir memiliki persamaan pendapat tentang apabila dalam keadaan darurat untuk keluar maka mereka tidak berhias diri dan selalu menjaga kehormatannya. Imam Quraish Syihab menyatakan wanita dianjurkan berdiam diri dirumah tetapi tidak wajib hukumnya,
2. Terkait tentang peran istri dalam pencari nafkah yang ditinjau dari konsep maqashid hukum pertama yang di peroleh adalah sunah dengan alasan ketika sang istri tidak membantu suami maka keluarganya akan mengaloi kesulitan. Hukum makruh apabila seorang istri bekerja dan ia melalaikan kewajibannya dirumah. Memiliki hukum haram ketika istri memiliki niat yang salah dan niat tersebut menimbulkan dampak negative untuk keluarganya. Hukum tersebut ada dan ditinjau dari maqashid syariah adalah untuk meningkatkan kemaslahatan bagi manusia.
3. Implementasi Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Tafsir Maqashidi Terhadap Kehidupan Sosial memiliki nilai positive, yang merupakan bentuk kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebebasan peran wanita dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga tidak membatasi ruang gerak kaum perempuan atau istri. Adapun dampaknya seorang ibu rumah tangga dan istri tidak bisa berperan baik bagi keluarganya, dan melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh islam.
4. Di dalam agama Islam telah menjelaskan bahwa perempuan itu wajib dilindungi dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat yang dulu kata *qawammu* diterjemah “pemimpin”, sekarang oleh Kementrian Agama RI pada tahun 2012 telah direvisi kata *qawwamu* tidak diartikan sebagai pemimpin tetapi sebagai

“pelindung”<sup>99</sup>. Maka dalam hal tersebut yang menjadi kelebihan suami dalam hal nafkah dalam keluarga, yaitu sebagai pelindung dan pemberi nafkah bagi keluarga<sup>100</sup>. Bentuk pelindung suami atas istri berbagai cara salah satunya adalah dengan memberikan nafkah kepada istri. Penelitian yang dilakukan penulis dari kitab-kitab tafsir baik itu berasal dari kitab tafsir klasik atau tafsir modern yang dimuat sebelumnya bahwa dalam ayat diatas dapat dilihat bahwa berisi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki (suami) kepada perempuan (istri) di dalam kehidupan rumah tangga.

5. Kedudukan istri sebagai pencari nafkah disini bukan sebagai tulang punggung keluarga atau sosok pencari nafkah utama di keluarga melainkan hanya berperan dalam membantu suami saja, semisal suami sedang sakit atau keadaan suami yang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi keluarga. Maka peran istri sebagai pencari nafkah disini hanya sebagai bentuk rasa saling melengkapi satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga. Atau ibrah yang bisa di ambil menciptakan kesetaraan peran antar suami dan istri dengan tidak melupakan peran utamanya, seperti kebebasan dalam bekerja dan keluar rumah tetapi dengan tetap patuh terhadap syariat yang telah di tetapkan.

Di era modern ini peran istri yang mencari nafkah juga masih banyak menimbulkan dampak negative seperti :

1. wanita karir tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi keluarganya.
2. Wanita karir tidak bisa menjalankan perannya sebagai istri yang melayani penuh terhadap suami.
3. Wanita karir tidak bisa menjadi peran sosok ibu yang memberikan perhatian penuh kepad anaknya seperti merawat, mendidik, mengasuh, dan memberikan kasih sayang<sup>101</sup>.
4. Wanita karir melanggar syariat islam, seperti tidak menutup aurat saat keluar rumah dan bekerja.

---

<sup>99</sup>Kementrian Agama RI. 161

<sup>100</sup> M Quraish Syihab, *Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: MIZAN, 1996).209

<sup>101</sup> Ibn Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21* (Bandung: al-Bayyan, 1993).

## **B. KRITIK DAN SARAN**

Dengan terselesaikannya skripsi yang penulis buat, maka penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penelitian ini. Maka penulis menerima kritik yang bisa membangun penulis untuk bisa menciptakan sebuah penelitian yang lebih baik lagi kedepannya. Selain itu penulis juga memberikan saran kepada peneliti-peneliti selanjutnya. Diantaranya :

1. Hasil penelitian yang secara praktis sangat membantu penulis-penulis mendatang lebih mudah memahami isi penelitian yang dikaji.
2. Lebih banyak memahami dari bacaan-bacaan baik yang bersumber dari tafsir-tafsir klasik dan tafsir-tafsir modern.

